



WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA
NOMOR : 140/05/Kpts/WN-LBI/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA “MAWAR”
PERIODE 2019 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURA,

- Menimbang : a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas dari setiap keluarga. Untuk itu bagi masyarakat di Nagari Lubuk Betung Inderapura perlu dibentuk wadah dimaksud guna memenuhi kebutuhan keluarga-keluarga yang memiliki balita.
- b. bahwa untuk pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura telah diadakan Musyawarah pembentukan dan pemilihan Pengurus Bina Keluarga Balita oleh kelompok Ibu-ibu setempat dalam pertemuan tanggal 22 bulan November tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Betung Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Airpura di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

: Membentuk kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita “Mawar” periode tahun 2019 sampai dengan 2022, berkedudukan di Kampung Rantau Mipih Nagari Lubuk Betung Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA

: Tujuan pembentukan kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita “Mawar” adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dalam mengasuh/membina tumbuh kembang anak balita dan Tugas Pengurusnya adalah sebagai berikut :

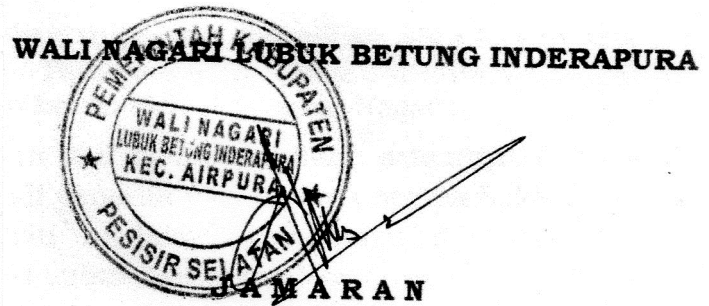
- a. Membantu Pemerintah Nagari Lubuk Betung Inderapura dalam menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan program Pendidikan.
- b. Mengadakan pertemuan secara berkala (sekurang-kurangnya sekali sebulan) untuk memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orangtua/anggota keluarga lainnya yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada keluarga sasaran yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
- d. Melakukan kegiatan integrasi dengan kegiatan Posyandu, PAUD dan lainnya.
- e. Melakukan pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya kepada Pemerintah Nagari setempat dan Instansi terkait.
- f. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Nagari Lubuk Betung Inderapura setiap Tahun Anggrannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lubuk Betung
Pada tanggal : 09 Januari 2019



Salinan disampaikan kepada Yth. :

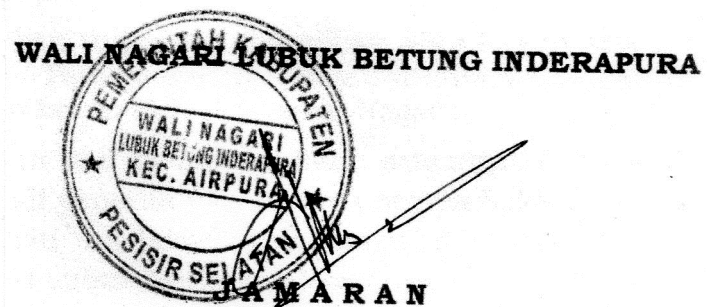
1. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Kepala Dinas PMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Camat Airpura di Tempat.
6. Ketua Bamus Nagari Lubuk Betung Inderapura di Tempat.
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI LUBUK BETUNG INDERAPURANomor : 140/05/ *Kpts*/WN-LBI/2019

Tanggal : 09 Januari 2019

Tentang : **PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
“MAWAR” PERIODE 2019 - 2022**

No	N a m a	J a b a t a n
1.	Wali Nagari Lubuk Betung Inderapura	Penanggung Jawab
2.	Ketua TP PKK Nagari Lubuk Betung Inderapura	Pembina I
3.	PKB Wilayah Kerja	Pembina II
4.	Bidan Poskesri Nagari Lubuk Betung Inderapura	
5.	Julianti	K e t u a
6.	Nora	Sekretaris
7.	Helmi Yanti	Bendahara
8.	Novita Sari	Kader Usia 0-1 thn
9.	Dewi Susanti	Kader Usia 1-2 thn
10.	Lisda	Kader Usia 2-3 thn
11.	Rilli Presila	Kader Usia 3-4 thn
12.	Sarinam	Kader Usia 4-5 thn



KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) SERUNI
TANAH KAREH NAGARI GURUN PANJANG BARAT